

**PERAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**RANI ZAHIRA
NIM. 190802125**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Zahira
NIM : 190802125
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Sabang, 16 November 2001
Alamat : Jurong Mariam, Gampong Ujong Kareung. Kec.
Sukajaya, Kota Sabang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Rani Zahira
NIM. 190802125

**PERAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Adminnistrasi Negara

Oleh :

Rani Zahira
NIM. 190802125

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,



Nasrul Hadi, S.E., M.M.
NIDN. 1313129301

**PERAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



Nasrul Hadi, S.E., M.M.
NIDN. 1313129301

Penguji I,



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP.199002282018032001

Penguji II,



Safwan, S.E., M.Si.
NIDN. 1321017801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mula, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor pendukung yang memengaruhi perkembangan ekonomi, besarnya keterlibatan UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi membuat pemerintah turun tangan untuk melakukan perubahan demi kemajuan baik bagi masyarakat maupun negara. Peran pemerintah sendiri dalam memajukan perkembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara mengaktualisasi potensi yang terdapat pada masyarakat atau dengan kata lain disebut juga dengan pemberdayaan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Sabang dan mengetahui faktor penghambat yang menjadi kendala terjalannya pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa pengumpulan data observasi, wawancara, gambar, angka-angka dan lisan serta perilaku dari orang yang diamat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Sabang dalam Pemberdayaan UMKM sudah mulai membaik, di tandai dengan adanya sosialisasi, pemberian fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan kegiatan promosi dalam bentuk festival-festival. Namun kegiatan tersebut juga terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, dimana masih ada beberapa oknum-oknum yang jelas lebih mementingkan kenalan dari pada pelaku usaha yang lebih membutuhkan. Kemudian juga terdapat akses jalan menuju tempat para pelaku UMKM berada mengalami kerusakan, yang membuat perjalanan sedikit semakin lama dari yang di targetkan. Dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam penerapannya sudah berusaha semaksimal mungkin mewujudkan harapan masyarakat dalam meminimalisir pengangguran dengan membentuk program binaan, sosialisasi, bantuan kios, gerobak, peralatan, pendampingan perizinan usaha dan lainnya, guna memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Kata Kunci : Pemerintah, Pemberdayaan UMKM

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SubhanaAllah ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayat-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat. Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)". Peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena ini bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan, tetapi langkah awal yang masih banyak perbaikan. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburahman M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, M.P.A. Selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.E.d. Selaku Penasihat Akademik, atas bimbingan dan saran yang diberikan.
6. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik I yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, mendidik, memberikan nasehat, memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga selesai.

7. Nasrul Hadi, S.E., M.M. Selaku dosen Pembimbing akademik II yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, mendidik, memberikan nasehat, memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga selesai.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
9. Kedua orang tua tercinta Sofyan Yatim, dan Ibunda Satya Ningsih yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan dukung baik moril maupun materil. Dan juga abang saya Iqbal Karyan dan juga kakak saya Khairun Nisra serta bibi saya Juni Israinsi yang telah banyak membantu dalam menemani melengkapi penelitian ini
10. Serta teman-teman yang ikut membantu Nurul Sahira, Nia Dwi, Zahradatun, dan Ferdy Sahfutra yang sudah menemani, mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan proposal ini.

Semoga segala jenis jasa bantuan dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan pahala, sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Saya menyadari penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Banda Aceh, 13 Desember 2023
Peneliti,

Rani Zahira
NIM. 190802125


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Ilmiah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Teori Peran	12
2.3. Konsep Pemberdayaan	15
2.4. Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	17
2.5. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Pendekatan Penelitian.....	22
3.2. Fokus Penelitian	22
3.3. Lokasi Penelitian	23
3.4. Jenis dan Sumber Data	23
3.5. Informan Penelitian	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Analisis Data	27

3.8.	Teknik Pemeriksa Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1.	Hasil Penelitian.....	29
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.2.	Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	36
4.1.3.	Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	51
4.2.	Pembahasan Penelitian	54
4.2.1.	Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	54
4.2.2.	Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	62
BAB V PENUTUP		63
5.1.	Kesimpulan.....	63
5.2.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		70


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Indikator Kinerja Daerah.....	3
Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah	23
Tabel 3. 2 Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat	23
Tabel 3. 3 Informan Penelitian.....	25
Tabel 4. 1 Luasan Daratan Pulau-Pulau Di Kota Sabang	26
Tabel 4. 2 Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan.....	34
Tabel 4. 3 Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 4. 4 Data Kepegawaian Berdasarkan Eselon	34
Tabel 4. 5 Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Kepangkatan	35
Tabel 4. 6 Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 4. 7 Data Kepegawaian Sabang Berdasarkan Eselon.....	35
Tabel 4. 8 Jumlah Data Pelaku UMKM Kota Sabang	39
Tabel 4. 9 Program Sosialisasi Tahun 2021-2023	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Sabang.....	30
Gambar 4. 2 Sturktur Organesai	31
Gambar 4. 3 Kapal Pesiar dan Stand UMKM.....	47
Gambar 4.4 Pelaksanaan Sosialisasi	49
Gambar 4.5 Website Disperindagkop dan UKM.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Kampus.....	58
Lampiran II : Dokumentasi Penelitian	59



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penegasan ini sebagai delegasian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah secara sistematis dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, diperlukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Sabang untuk menjamin keterlibatan, koordinasi, stabilitas antara perencanaan, penganggaran, penerapan dan pengawasan penilaian berdasar hasil dalam sistem pembangunan daerah. Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah daerah konsisten dan inovatif dalam memanfaatkan potensi daerah.

Menghadapi keanekaragaman kapasitas wilayah untuk menggapai tujuan bernegara dan nasional, pemerintah daerah mesti berperan dalam mengurangi ketimpangan di setiap daerah sekaligus menunjukkan sinergitas untuk ketentraman masyarakat. Salah satu upaya tersebut dengan mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi dalam rencana penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di berbagai sektor oleh pemerintah kabupaten.

Di era otonomi, kualitas fasilitas mesti menjadi ketertarikan semua pihak yang turut dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun pimpinan tergantung perannya. Mempertimbangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara kegiatan pelayanan publik kepada warga negara, maka hal tersebut perlu ditangani oleh bagian administrasi secara terpadu khususnya pelayanan perizinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Perkembangan zaman saat ini dapat memengaruhi pola pikir masyarakat, kebutuhan pokok yang kian hari makin tinggi dan melonjak. Pekerjaan juga susah didapat karena ketersediaan sumber daya alam melampaui besaran lapangan kerja yang tersedia, melihat hal tersebut masyarakat mengandalkan kreativitas dan inovasi yang ada dalam diri mereka agar dapat terbantu memulihkan ekonominya. Dengan ini masyarakat menciptakan lapangan kerja dilingkungan sendiri sesuai dengan keahlian dibidangnya, yang biasanya disebut juga dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) ialah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok usaha yang berkaitan. Kehadiran UMKM membuka harapan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Terdapat perbedaan antara usaha mikro kecil dan

menengah, yaitu pada omset dan nilai asetnya.¹ Secara umum, kehadiran UMKM dalam perekonomian merupakan salah satu kunci keberhasilan penanganan dalam menghadapi keadaan krisis darurat yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2020 peningkatan Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 2% dari tahun 2019. Usaha mikro, kecil juga termasuk salah satu bidang usaha yang terkandung penting dalam perekonomian, sehingga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Persentase Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil (Jumlah UMK / Jumlah Seluruh UKM X 100)	66,67	67,67	67,05	65,12	73,37	91,13
2.	Persentase Peningkatan Skala Usaha UMK	1,20	1,20	1,50	1,90	1,90	2,00

Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Sabang 2021

Peningkatan pelaku usaha Mikro, dan Kecil sebelumnya masih dikisaran persentase 50%, akan tetapi pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas menunjukkan persentase UM (Usaha Mikro) dan juga UK (Usaha Kecil) pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 66,67%, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 diperoleh hasil dengan selisih hanya 1% yaitu 67,67%. Akan tetapi pada tahun 2017 persentase UM dan UK mengalami penurunan angka menjadi 67,05%,

¹ Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang (RKPK) Tahun 2022

walaupun penurunan angka ini tidak terlalu signifikan akan tetapi hal ini juga membuat sedikit pergejolan dalam pelaksanaan sarana program yang ada. Hal yang sama terulang kembali pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, untuk kali ini selisih penurunan angka hingga 1,55%. Hasil dari persentase pada tahun 2018 ditemukan 65,12%. Hingga pada tahun 2019 peningkatan persentase mengalami kenaikan dengan hasil 73,37%. Perubahan ini terjadi disebabkan karena timbulnya wabah Covid-19 di penghujung tahun. Yang mengakibatkan sebagian masyarakat berhenti dari pekerjaannya, untuk memulihkan kembali pendapatannya, sebagian masyarakat mulai berbondong-bondong melakukan usaha dari rumah dengan mengandalkan media sosial. Dampak dari wabah ini terus dirasakan hingga tahun 2020, alhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 91,13%.

Sedangkan persentase peningkatan skala usaha UMK di targetkan sampai kisaran 3% bahkan lebih tergantung dengan rencana kerja tiap tahunnya, hingga pada penghujung tahun 2020 sudah mencapai 2%. Sebelumnya dapat kita lihat pada tahun 2015 dan 2016 memperoleh hasil yang sama dengan jumlah 1,20%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 30% dengan hasil 1,50%. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 1,90%, dan juga pada tahun 2019 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Artinya masih menentang di angka 1,90%. Hingga pada tahun 2020 mencapai angka 2,00%. Peningkatan dan penurunan ini masih akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, dengan demikian keterlibatan pemerintah dalam menangani hal ini sangat mempengaruhi pasar ekonomi yang ada di Kota Sabang.

Upaya perkembangan UMKM sendiri dapat dilakukan dengan melihat peluang dari potensi SDM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat setempat. Penekanan pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah hingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sudaryanto menyebutkan “dalam menumbuhkan keterampilan usaha guna menghadapi globalisasi serta persaingan yang ketat, keterlibatan pelaku usaha patut menghadapi upaya tantangan internasional. Seperti pengembangan pembaharuan komoditas dan fasilitas, pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi, pelebaran kawasan penjualan, dan lain-lain. Lantaran perihal ini dilakukan untuk menaikkan harga jual dari UMKM itu sendiri, apalagi untuk berkompetensi dengan masuknya produk luar negeri ke pusat-pusat industri dan manufaktur Indonesia”.² Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya sebagai penyelesaian masalah saat ini saja, akan tetapi diharapkan mampu untuk jangka panjang, hal ini di alami oleh sejumlah para pelaku UMKM yang ada di Kota Sabang.

Kawasan Kota Sabang diapit oleh selat samudera, dimana disebelah utara dan timur terdapat selat malaka. Kemudian di sebelah barat serta selatan terdapat

² Sudaryanto, Ragimun, dan Rahmanrina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*

samudera Indonesia, sehingga hal ini menjadi pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dalam beberapa tahun terakhir sarana perdagangan di Kota Sabang berkembang pesat. Nasrul Hadi menyebutkan “dalam lingkup usaha terdapat beberapa bidang, antara lain: bidang pengelolaan, jasa, keuangan, pembangunan, pariwisata, restoran, perhotelan dan transportasi. Yang mana setiap bidang mempengaruhi perkembangan pada pertumbuhan ekonomi”.³

Dalam rangka memenuhi penyelenggaraan peran pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Sabang, pemerintah menunjuk Disperindagkop dan UKM sebagai landasan wewenang yang dapat mengatur dan mengarahkan untuk meringankan beban masyarakat dalam ketertinggalan. Hal ini dapat diberikan pada pelayanan masyarakat, pemberdayaan, pembinaan serta menjamin kesejahteraan Kota Sabang. Disperindagkop dan UKM berupaya berperan dalam memasarkan produk para pelaku UMKM guna memperoleh kesuksesan dan kemajuan Kota Sabang.

Bantuan yang dapat ditemui dalam Disperindagkop dan UKM dengan adanya bentuk sosialisasi, festival, pelatihan, sarana dan prasarana serta lainnya. Akan tetapi dibalik itu ada kendala yang masih dihadapi, terkait beberapa program yang belum merata dirasakan oleh para pelaku UMKM. Hal ini dapat dijelaskan saat akan ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak dinas, akan tetapi informasi yang seharusnya diberitahukan kepada tiap pelaku UMKM terhambat

³ Nasrul Hadi, dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 8 (2) November Tahun 2022. h. 136

dikarenakan adanya pendahuluan informasi untuk kenalan atau kerabat. Dalam bentuk sosialisasi, masih banyak pelaku usaha khususnya Usaha Kecil (UK) yang sama sekali belum pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Justru dari hasil yang ditemukan ada beberapa pelaku usaha yang sudah beberapa kali mengikuti sosialisasi.

Kemudian adanya ketertinggalan dalam memanfaatkan penggunaan teknologi dari pihak pelaku UMKM, khususnya di kategori pelaku usaha yang berusia 40 tahun keatas. Kesadaran pelaku usaha akan pemberi bantuan juga sama pentingnya, selama bantuan tersebut tersalurkan dengan baik. Ada kalanya pihak pelaku yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana untuk segera menjalankan usahanya dengan baik. Selama penelitian dilakukan masih terdapat adanya gerobak yang tidak digunakan dengan baik. Melihat hal tersebut, peran pemerintah dalam menyadarkan, mendorong dan mengarahkan pelaku usaha untuk memanfaatkan segala jenis bantuan di pergunakan dengan baik sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan melihat beberapa permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya pemberdayaan yang dirasakan pelaku UMKM terhadap Peran Pemerintah.
2. Adanya faktor penghambat pada Peran Pemerintah Kota Sabang dalam Pemberdayaan UMKM.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM Kota Sabang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Peran Pemerintah pada pemberdayaan UMKM Kota Sabang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menjadi penghambat pada pemberdayaan UMKM.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi serta ilmu pengetahuan yang lebih luas terhadap penelitian berikutnya terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pembaca dan mengetahui, memahami serta menganalisis Peran Pemerintah Kota Sabang dalam UMKM

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat daerah setempat untuk melihat manfaat positif dari kontribusi pemerintah

daerah, serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang ditempuh saat ini.

1.6. Penjelasan Ilmiah

1. Peran

Peran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan tiap individu yang memiliki jabatan atau yang berada pada kelompok sosial dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan sesuai statusnya.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan bermaksud untuk menumbuhkan keterampilan masyarakat dalam segala bidang sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan terlepas dari kemiskinan serta keterbelakangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperluas kesempatan kerja serta memberikan berbagai fasilitas ekonomi kepada masyarakat.⁴

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah suatu kegiatan usaha yang produktif baik berdiri sendiri maupun kelompok, guna meningkatkan penghasilan sehari-hari.

⁴ A Wulansari, L Hakim, R Ramdani, "Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM" *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* / Vol 7 No.1. (2021)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Nurwana (2017), Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah, Makassar. Dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengusaha Dangke Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan pemerintah pada pemberdayaan pengusaha dangke di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : peran pemerintah sebagai koordinator, belum maksimal karena informasi tentang kapan dan dimana diadakan pelatihan tidak menyebar ke seluruh masyarakat pengusaha dangke. Persamaannya ialah kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapat segala potret data yang ada di lapangan, sedangkan perbedaan skripsi peneliti ini lebih memfokuskan peran pemerintah sebagai fasilitator dan stimulator saja, sedangkan dalam penelitian ini mencakup semua hal umum.
2. Nurul Sholehah (2014), Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang. Dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan)”.⁶

Merujuk pada kesimpulan penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan

⁵ Nurwana *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengusaha Dangke Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)

⁶ Nurul Sholehah *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan)* (Universitas Brawijaya, 2014)

pemerintah melalui dinas koperasi dan UMKM menerapkan pelaksanaan berbagai program, yaitu : pelatihan pendidikan dan pelatihan, bantuan permodalan, bantuan pemasaran, dan proteksi produk batik. Namun permasalahan dan tantangan yang dihadapi kurang efektif dikarenakan faktor eksternal, dimana keterbatasan anggaran serta akses sangat jauh. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menggunakan teknik kualitatif untuk mendapat segala gambaran data yang ada di lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokusnya. Skripsi hanya berfokus ke usaha batik, sedangkan penelitian ini mencakup lebih dari satu jenis usaha.

3. Arka Damayanti (2021), Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan judul “Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di kabupaten Luwu Utara”.⁷ Hasil penelitian menjelaskan teknik dalam melaksanakan pemberdayaan untuk mewujudkan aspek sarana dan prasarana, pendanaan, perizinan dan kesempatan berusaha serta dukungan dari lembaga lainnya. Pemerintah melakukan inovasi baru dengan mengembangkan daya tarik UMKM baru melalui produk, pemberian bantuan kepada masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana. Pemerintah juga terus melakukan pengembangan kualitas SDM melalui program unggulan seperti sosialisasi dengan melaksanakan

⁷ rka Damayanti *Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di kabupaten Luwu Utara* (Institut Agama Islam Negeri, 2022)

pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha. persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menggunakan teknik kualitatif untuk mendapat segala gambaran data yang ada di lapangan. Sedangkan perbedaan skripsi peneliti berfokus pada iklim usaha, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan pemberdayannya.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif, yang dimana untuk mengumpulkan kajian itu semua diperlukan data penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mencakup semua dari berbagai jenis pelaku usaha yang ada pada semua kecamatan Kota sabang, bukan hanya memfokuskan pada satu produk saja.

2.2. Teori Peran

Peran pada pandangan Soekanto dikategorikan pada faktor dinamis melalui jabatan dan bilamana seseorang memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik maka hal tersebut sudah termasuk pemenuhan peran.⁸ Menurut pakar ahli seperti Raph Linton yaitu *“the dynamic aspek of status”* suatu individu memenuhi peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan jabatannya, sedangkan suatu posisi adalah *“collection of right and duties”* suatu kumpulan hak dan kewajiban.⁹

⁸ Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

⁹ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 99

Peran dapat terselenggarakan apabila pada masyarakat terdapat orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Peran juga merupakan ketentuan yang disusun secara terstruktur, dimana di dalamnya terdapat serangkaian perencanaan untuk penghubung antara pendukung dan pemimpin dari lembaga organisasi. Makna peran termasuk seperangkat perilaku dari tiap individu pada kelompok kecil, menengah, hingga besar.

W. A. Gerungan menyebutkan “Peran merupakan suatu kecakapan yang dikuasai seseorang jika berada dalam suatu kelompok tertentu. Peran adalah cara berperilaku yang mempunyai status dan dapat terjadi terlepas dari batasan-batasan *Job Description* bagi para pelaku”.¹⁰ Kemudian peran atau role menurut Bruce J. Cohen dapat dilihat dari dua pandangan, pertama peran ialah keadaan yang benar-benar terjadi pada seorang yang sedang menjalankan peran tertentu. Selanjutnya ialah peran yang didorong oleh harapan masyarakat dalam menjalankan suatu peranan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.¹¹

Peran pemerintah yaitu hal mutlak yang didalamnya terdapat keperluan organisasi baik swasta maupun pemerintah sekaligus sebagai fungsi utama yang dilaksanakan oleh pemimpin. Sutarto menyatakan kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu forum atau organisasi akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

¹⁰ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998), h. 135

¹¹ Bruce J. Cohen a.b Simarona Sahat, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h. 25

1. Petugas bertikai dalam merencanakan pekerjaan yang tiap individu merasakan ketidak cocokannya di bidang pekerjaannya.
2. Petugas tidak saling bertanggung jawab dan tidak merasa memiliki kewenangan terkait pekerjaan yang bukan ruang lingkup miliknya.
3. Tujuan organisasi sudah tidak lagi dianggap hal yang penting karena para pelaku tidak serius dan konsisten, saling terjadi bentrok dan dihilangkan tanpa disadari.¹²

Mutiawanthi menjelaskan “pengertian peran merupakan kegiatan yang memiliki tanggung jawab untuk dituntaskan oleh seorang yang berpengaruh penting dalam masyarakat, sehingga peran yang dimiliki merupakan suatu tugas yang wajib diselesaikan atas rasa tanggung jawab yang telah ditunjuk oleh orang yang melaksanakan tugas”.¹³ Menurut Suhardono peran ini dapat diartikan pada tiga aspek, yaitu:

- a. Dalam sejarahnya konsep peran bermula dipinjamkan dari pertunjukkan teater yang berkembang pesat pada masa Yunani kuno atau Romawi. Pandangan peran menggambarkan karakteristik yang diperankan sang aktor pada saat pentas drama.
- b. Pada ilmu sosial, penggambaran peran berfungsi sebagai bawaan yang ada pada diri seseorang yang berada di lingkup struktur kelompok sosial.

¹² Alam, Syamsul, *Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang Di Kecamatan Bulupaddo Kabupaten Sinjai*. (Unismuh Makasar, 2012)

¹³ Mutiawanthi, *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal: “al-Azhar Indonesia Seri Humaniora”, Vol. 4, No. 2. 2017

- c. Pada penjelasan operasional, peran ialah seorang aktor yang dibentuk oleh pemimpin atau menggelar pentas drama. Yang dimana dalam suatu kelompok itu hubungan setiap para aktor saling berkaitan dan melengkapi untuk kelancaran pertunjukkan.¹⁴

2.3. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan pastinya terdapat perbedaan pada tiap-tiap masyarakat, terkait hal ini dapat dilihat dari konteks nilai budaya, suku, bahasa, sosial dan lainnya. Pemaparan pemberdayaan minimalnya dibutuhkan beberapa pengertian, yaitu : kemampuan untuk menjalankan suatu tindakan, kekuatan untuk berpegang pada suatu pergerakan akal serta upaya¹⁵. Kementerian Agama mengemukakan suatu buku berjudul : *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, yang menyatakan bahwa pemberdayaan pada dasarnya berarti membantu masyarakat setempat, pihak yang terlibat memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan terkait kehidupannya.¹⁶

Sedarmayanti menyebutkan bahwa “pemberdayaan dapat merangsang pertumbuhan produktivitas, memungkinkan penggunaan persediaan beserta semua persoalan yang ditemui dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat”.¹⁷ Muhammad Muqouwis mendefinisikan pemberdayaan sebagai sistem dimana

¹⁴ Suhardono, Edy, (t.tp). *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.)

¹⁵ <https://promkes.kemendes.go.id/?p=1490>

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa* (Jakarta : Kementerian Agama, 2012)

¹⁷ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. (Bandung: Mandar, 2003)

“suatu masyarakat mengenal dan mendalami suatu kegiatan, seringkali melewati berbagai cara, seperti proses masyarakat mengambil keputusan”.¹⁸

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada awalnya untuk membantu penerapan pendapatan daerah, kemudian juga meminta agar pemerintah daerah diberikan kekuasaan yang cukup untuk mengelola sumber daya daerah dan melancarkan berbagai persoalan yang didesentralisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat peran masyarakat serta swasta dalam aktivitas pengembangan dan pengelolaan pemerintahan. Menurut Susanto dan Ahmad menyebutkan “pemberdayaan juga berarti memajukan kekuatan atau potensi individu dengan memotivasi dan merangsang, menumbuhkan pemahaman akan potensi dan mengupayakan pengembangannya”.¹⁹

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*”. Kekuasaan seringkali disandingkan dengan keahlian untuk membuat kelompok lain yang mengerjakannya, terlepas dari minat mereka. sedangkan secara etimologi berasal dari kata “*daya*” yakni kekuasaan dan ketangguhan.²⁰ Dengan adanya pemberdayaan UMKM akan menambahkan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

¹⁸ Muhammad Muqouwis, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Konsep & Dan Aplikasi Dari PKMD Hingga Desa Siaga* (Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri, 2019)

¹⁹ Susanto, Ahmad, *Konsep, Strategi, Dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

²⁰ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Alfabeta, 2010)

Dari pemaparan tersebut dapat dimaknai pemberdayaan ialah suatu upaya baik masyarakat maupun pemerintah dalam pembangunan untuk kebutuhan dasarnya, dimana bertujuan untuk mencapai sumber-sumber yang potensial agar meningkatkan hasil pencaharian kebutuhan sehari-hari. Inisiatif dan partisipasi juga sangat dibutuhkan dalam menerapkan respon sosial guna mengubah keadaan dan situasi yang terjadi di lapangan.

2.4. Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sesuai TAP MPR NO.XVI/MPR/RI/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, yang tercantum pada pernyataan Pasal 5 yaitu (UMKM) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pondasi yang menyokong ekonomi nasional sehingga memperoleh dukungan, perlindungan dan kesempatan utama untuk memajukan serta mengembangkan UMKM sebagai bentuk kepedulian kepada kelompok sosial, tanpa mengabaikan peran dari usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.²¹

UMKM yang diberdayakan termasuk bagian integral dari kelompok ekonomi yang berpotensi dan menjadi poin penting untuk keseimbangan perekonomian tingkat nasional. Pada kaidahnya, letak perbedaan dari tiap usaha secara umum berdasarkan pada nilai aset awal, penghasilan tahunan, serta jumlah karyawan. Definisi UMKM yang diketahui selama ini tentu berbeda dengan yang dimaknai oleh tiap-tiap negara, sebab itu memang sulit disandingkan akan peran UMKM antar negara.²²

Menurut Dindin Abdurohim, adanya UMKM membuka harapan masyarakat akan banyaknya peluang usaha dan menjadi salah satu bentuk kontribusi atas kemajuan dan pemerataan penghasilan. Serta sebagai daya ekonomi yang tangguh dengan menggapai kestabilan dalam negeri.²³ Menurut Hadion Wijoyo UMKM diartikan sebagai cara untuk memperkenalkan usaha

²¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi Pasal 5. h. 54

²² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11

²³ Dewi Suryani purba et al., *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2001)

menggunakan visi misi guna mempercepat perbaikan perekonomian serta memanfaatkan sektor yang ada disekitar untuk menjalankan suatu program.²⁴

UMKM memiliki beberapa kriteria tertentu, yang termasuk juga dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terkait dengan kriteria UMKM diantaranya :

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan dalam kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.


Dalam Undang-Undang yang sama pasal 36 menjelaskan bahwa :

²⁴ Dindin Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madan, 2020)

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), kementerian/ lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disentif, kandungan lokal, dan/ atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknik atau pemimpin lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari menteri.

Dari hasil definisi diatas menjelaskan bahwa UMKM dapat menjadi suatu sektor berkepanjangan dalam membantu meningkatkan perekonomian karena sebagian dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Dengan begitu pemerintah tidak terlalu khawatir jika sewaktu-waktu perekonomian Indonesia mengalami penurunan seperti pasca Covid-19, karena hasil pendapatan masyarakat dibantu oleh usaha. Baik itu berupa usaha kecil maupun menengah, akan tetapi walaupun begitu hal ini tidak mengharuskan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab.

2.5. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan penelitian kualitatif dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak diungkapkan semata-mata dengan fakta statistik tetapi data yang dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata lisan atau gambar mengenai persoalan penyelidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan fakta-fakta yang dikelola berupa angka-angka, gambar, dan lisan serta perilaku orang yang diamati.²⁵ Penyelesaian penelitian ini dilakukan dengan melihat realita yang terjadi secara alami dan menggambarkan segala aktivitas yang terjadi dilapangan. Dengan memanfaatkan eksplorasi tersebut, peneliti memperoleh informasi baru terkait dengan permasalahan yang dikaji. Untuk studi kasus penelitian ini Kota Sabang menjadi salah satu dari banyaknya daerah yang masih tertinggal dalam pemulihan kebutuhan ekonomi di kategori pemberdayaan UMKM.

3.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian terdapat suatu tujuan yang disebut sebagai penegasan masalah, hal ini meringkus topik-topik yang akan dinyatakan atau digali dalam penelitian tersebut. Jika dilihat fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

²⁵ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Tabel 3. 1
Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah

No.	Dimensi	Indikator
1.	Pemberdayaan	a. UMKM b. Sarana dan prasarana
2.	Pembinaan	a. Pemulihan ekonomi b. Pemanfaatan digitalisasi

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel 3. 2
Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat

No.	Dimensi	Indikator
1.	Kompetisi	a. Promosi b. Jaringan
2.	SDM	a. Sosialisasi b. finansial

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah jelaskan, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Sabang pada instansi yang bersangkutan sebagai penyelenggara, yaitu pada kantor Walikota Sabang dan juga Disperindagkop dan UKM Kota Sabang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dari pihak lembaga terkait dalam menjalankan perannya, proses penelitian dilakukan sejak 6 Juli 2023.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer ialah sumber data yang diperoleh secara alamiah dari lapangan (bukan melalui mediator lain) maupun dari subjek penelitian

lain.²⁶ Sebagai acuan sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan pada kantor Walikota dan Disperindagkop dan UKM Kota Sabang selaku dinas yang berwenang.

2. Data sekunder yaitu sumber yang berasal secara tidak langsung (didapat dari pihak ketiga). Data sekunder pada penelitian ini berbentuk bukti-bukti, memo serta pernyataan yang tersusun dalam dokumen.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian juga pada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dapat membagikan informasi relevan dengan keadaan lapangan atau orang yang benar-benar memahami persoalan yang diteliti. Dalam mengumpulkan informan yang ada dipilih secara sengaja oleh peneliti atau disebut juga teknik *purposive sampling* Akhmad Fauzy menyatakan bahwa teknik *purposive sampling* yaitu proses pengumpulan sampel yang umum dalam sebuah penelitian. Praktik pengambilan sampel sesuai dengan kriteria sampel yang dibutuhkan dikenal sebagai *purposive sampling*. Oleh karena itu, penelusuran sampel tidak dilakukan secara acak.²⁸ Adapun informan yang

²⁶ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

²⁷ Ali Momahmmad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 2012)

²⁸ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling* (Banten : Universitas Terbuka, 2019) h. 25

dipilih sesuai kebutuhan peneliti berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 2 (dua) dari pihak instansi, dan 7 (tujuh) dari pihak pelaku usaha. Sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Kabag Kesra Walikota Sabang	Informan Dipilih Karena Berhubungan Terhadap Peran Pemerintah
2.	Kasi Pengembangan SDM KUKM Disperindagkop Dan UKM	Informan Dipilih Karena Memiliki Informasi Terkait Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM
3.	Pelaku Usaha Kue Bakpia AG Sabang	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha <i>Home Industry</i>
4.	Pelaku Usaha Dodol Sabang	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha <i>Home Industry</i>
5.	Pelaku Usaha Kuliner Sate Gurita Ajo	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha Dibidang Kuliner
6.	Pelaku Usaha Kuliner Ayam Bakar Pak Wen	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha Dibidang Kuliner
7.	Pelaku Usaha Souvenir KM 0	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha Perdagangan Barang
8.	Pelaku Usaha Kelontong	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha Dibidang <i>Retail</i>
9.	Pelaku Usaha BY. Tea	Masyarakat Yang Mempunyai Usaha Dibidang Minuman Cepat Saji
Jumlah		9 orang

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang saling menghubungkan dan melengkapi satu sama lainnya, diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi :

a. Observasi

Observasi ialah proses pengumpulan data dengan cara melihat, meneliti dan mendokumentasikan keadaan atau tingkah laku subjek sasaran. Dalam

pelaksanaannya peneliti berkunjung langsung ke tempat dimana pelaku usaha UMKM yang berada di Kota Sabang, kemudian mengamati serta melakukan pencatatan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses yang menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh narasumber peneliti. Sasaran dari pertanyaan termasuk dalam mengungkap persoalan secara lebih umum dan untuk menanyakan tanggapan dan gagasan orang yang diwawancarai, dengan menerapkan wawancara terstruktur. Penelitian ini berfokus pada wawancara dengan Kabag Kesra Kota Sabang dan juga Kasi Pengembangan SDM KUKM pada Disperindagkop dan UKM Kota Sabang serta pelaku usaha yang menjadi target terjalannya suatu program Peran Pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data berupa catatan, gambar, rekaman. Dokumentasi yaitu bentuk dokumenter yang dimana sumber informasinya terdapat bahan-bahan tercatat dan tertulis. Metode dokumentasi ini dapat memudahkan peneliti dalam menyusun kemudian memindahkan bahan-bahan tertulis ke dalam karya ilmiah yang telah disiapkan.²⁹ Terkait metode pengumpulan data pada pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Kota Sabang dalam penelitian ini didapatkan dari arsip lembaga terkait dan juga Undang-Undang.

²⁹ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002) h. 42-43

3.7. Teknik Analisis Data

Pada teknik penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif, yang dimana suatu analisis yang didasarkan oleh data yang terdapat pada wawancara atau olahan data lapangan kemudian disusun dalam bentuk catatan, dokumen maupun laporan. Adapun untuk melancarkan hal tersebut dibutuhkan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Kegiatan reduksi data adalah mengklasifikasikan data mentah yang dikumpulkan dari rangkuman observasi, wawancara dan hasil rekaman setelah diringkas supaya lebih mudah dipahami. Reduksi data ini adalah suatu susunan kajian yang dirancang untuk mempertajam, menentukan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data guna menarik, memvalidasi kesimpulan akhir penelitian.³⁰ Dalam reduksi data ini melihat bagaimana peran Pemerintah Kota Sabang dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan naskah naratif adalah naskah yang paling umum digunakan untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini membantu untuk memahami apa yang sedang terjadi dan kemudian melakukan pengkajian lebih lanjut berdasarkan persepsi data yang disajikan.³¹ Dengan demikian peran Pemerintah Kota

³⁰ Subino Hadi Subarto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999) h. 17

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung; Alfabeta, 2010) h.341

Sabang dapat ditarik dari objek penelitian yang dilakukan, dan dikenal juga sebagai penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan maupun memvalidasi fakta pada kesimpulan bersifat sementara karena keadaan dapat berganti jika penulis mendapati bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data. Metode untuk memperoleh bukti ini dikatakan verifikasi data, akan tetapi jika ada kesimpulan tahap pertama ditopang oleh bukti yang kuat dalam arti tetap dengan keadaan nyata di lapangan. Maka dapat ditarik kesimpulan data tersebut meyakinkan.³² Jika perbandingan antara teori ditemukan belum cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji, maka peneliti harus melengkapi data tersebut sesuai hasil observasi yang terjadi di lapangan sebagai pendukung teori tersebut.

3.8. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan analisis triangulasi. Proses ini dilakukan dengan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel. Peneliti membandingkan teori dan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kondisi yang benar-benar terjadi di Kota Sabang. Sehingga menghasilkan penelitian yang akurat terkait Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³² Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV Syakir Media Press, 2021) h. 181

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Sabang merupakan salah satu daerah kepulauan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terletak pada ujung paling barat wilayah Indonesia. Secara geografis, Kota Sabang terletak antara 05^o46'28" - 05^o54'28" Lintang Utara dan 95^o13'02" - 95^o22'36" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Sabang secara keseluruhan yakni 122,13 km². Secara administrasi kota sabang memiliki 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Sukamakmue merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling besar dibandingkan dengan luas wilayah pada dua kecamatan lainnya.

Luas wilayah Kecamatan Sukamakmue yakni 56,55 persen (69,07 km²) dari total luas wilayah Kota Sabang. Kecamatan dengan wilayah terluas kedua adalah kecamatan Sukajaya dengan luas wilayah mencapai 29,47 persen (35,99 km²) dari total luas wilayah Kota Sabang. Sementara itu, luas wilayah Kecamatan Sukakarya adalah 13,97 persen (17,06 km²) dari total luas wilayah Kota Sabang.³³

Letak Kota Sabang diapit oleh Selat Malaka di sebelah utara dan timur, dan Samudera Indonesia di sebelah barat dan selatan. Posisi Kota Sabang yang sangat strategis menjadi pertimbangan penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.³⁴ Kota sabang terdiri dari lima pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah,

³³ <https://sabangkota.bps.go.id>

³⁴ <https://ppid.sabangkota.go.id/inpub/download/lkJGvFBP>

Pulau Rubiah, Pulau Selako, dan Pulau Rondo, di tambah gugusan pulau-pulau batu di Pantai Utara. Pulau Weh sendiri menjadi pulau terluas dan pulau satu-satunya yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang berjarak +15,6 km dari pulau weh.



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Sabang

**Tabel 4. 1
Luasan Daratan Pulau-Pulau Di Kota Sabang**

No	Nama Pulau	Luas (Ha)
1.	Weh	12,066,56
2.	Klah	18,66
3.	Rubiah	35,79
4.	Selako	5,5
5.	Rondo	50,67
	Total Luas Daratan	12.177,18

Sumber : www.sabangkota.go.id

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di urus oleh lembaga yang bersangkutan. Pemaknaan kata lembaga yang dikatakan tersebut yaitu melalui


Disperindagkop dan UKM, yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala Dinas.

1. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi Walikota Sabang

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH


LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG



Gambar 4. 2 Sturktur Organisasi

b. Struktur Organisasi Disperindagkop dan UKM Sabang

Peraturan Walikota Sabang
 Nomor 39 Tahun 2016
 Tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang



Dalam menata Pemerintahan Kota Sabang, baik dari pemerintah dan juga Dinas membangun struktur organisasi secara sistematis. Keduanya mempunyai visi misi yang sama, yaitu :

a. Visi

“Terwujudnya pembangunan Sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syariat dengan semangat kebersamaan (ulama dan umara)”

b. Misi

1. Perkembangan di bidang hukum Islam dan hubungan antar pemeluk agama lainnya.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang bersaing di era global,
3. Bidang pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan,
4. Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah,
5. Bidang pariwisata : membangun pola pikir yang penuh inovatif dalam mengelola sumber pariwisata kota sabang agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik turis, macam negara, dan turis lokal dengan kearifan lokal sebagai daerah syariat islam.
6. Meningkatkan infrastruktur pelayanan air bersih, listrik dan rumah dhuafa,
7. Mengelola sumber daya air dan energi listrik,
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas birokrasi tata kelola pemerintah,
9. Peningkatan pendapatan Asli Daerah dan APBK daerah.

2. Kondisi Kepegawaian
 a. Kondisi kepegawaian Walikota Sabang

Kondisi kepegawaian Walikota Sabang dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Golongan IV	26 orang
2.	Golongan III	49 orang
3.	Golongan II	29 orang
4.	Golongan I	1 orang
	Jumlah	105 orang

Sumber : Walikota Sabang

Tabel 4. 3
Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	16 orang
2.	Sarjana	66 orang
3.	Sarjana Muda	14 orang
4.	SMA	43 orang
5.	SMP	0 orang
6.	SD	1 orang
	Jumlah	140 orang

Sumber : Walikota Sabang

Tabel 4. 4
Data Kepegawaian Berdasarkan Eselon

No.	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Eselon II	7 orang
2.	Eselon III	9 orang
3.	Eselon IV	6 orang
	Jumlah	22 orang

Sumber : Walikota Sabang

b. Kondisi kepegawaian Disperindagkop dan UKM Kota Sabang

Kondisi kepegawaian Disperindagkop dan UKM Kota Sabang dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut

Tabel 4. 5
Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5 orang
2.	Golongan III	25 orang
3.	Golongan II	6 orang
Jumlah		36 orang

Sumber : Disperindagkop dan UKM

Tabel 4. 6
Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SI	21 Orang
2.	DIII	2 Orang
3.	SMA	13 Orang
Jumlah		36 Orang

Sumber : Disperindagkop dan UKM

Tabel 4. 7
Data Kepegawaian Sabang Berdasarkan Eselon

No.	Pangkat	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber : Disperindagkop dan UKM

4.1.2. Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam menciptakan UMKM yang mandiri dan andal tentunya peran pemerintah sangat berguna, dukungan dari instansi terkait amat penting untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas UMKM khususnya di Kota Sabang. Peran pemerintah sebagai kelembagaan yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian penting terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat, dalam membangun daerahnya tugas pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum saja, melainkan memberdayakan, membina, memanfaatkan SDM yang ada untuk menstabilkan pemulihan ekonomi.

Harapan dari masyarakat menjadi acuan untuk pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan publik, melakukan pembinaan, sosialisasi terkait dengan menargetkan pasar global serta memudahkan segala jenis pengurusan usaha. Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah suatu proses untuk menghasilkan masyarakat mandiri, dengan metode menyadarkan dan memberitahu kemampuan diri sehingga menentukan suatu usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah menjelaskan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembanagan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah hingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya pemberdayaan juga tidak lepas dengan keterlibatan peran pemerintah dalam mendukung masyarakatnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, diantaranya yaitu :

a. Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) termasuk dalam bagian dari perekonomian nasional dan diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi serta sesuai dengan prinsip persatuan, keadilan, ketepatan, keberlanjutan jangka panjang, kebebasan, kemajuan, dan kesatuan perekonomian nasional.

Adapun wawancara penelitian dengan Kabag Kesra Kota Sabang terkait dengan UMKM di Kota Sabang, Kamis 6 Juli 2023 menyebutkan bahwa :

UMKM di Kota Sabang untuk tiap tahunnya itu selalu meningkat, apalagi peningkatan UMKM dapat dirasakan saat pandemi beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan memang sebagian masyarakat bermata pencaharian pedagang usaha, kemudian bertambah banyak dikarenakan semua akses pekerjaan yang mengharuskan terjun kelapangan mengalami penghambatan. Dengan demikian masyarakat mulai berbondong-bondong memikirkan cara guna mempertahankan keuangannya untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lihat sekarang UMKM menjadi salah satu soko guru ekonomi yang dapat dijadikan patokan jangka panjang, jika serius menjalaninya.

Sejalan dengan itu wawancara peneliti dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM, Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Iya, jadi untuk UMKM sendiri menurut data mutakhir yang kami dapatkan jumlah UMKM di Sabang ini hanya berkisaran 2000 an hingga tahun 2018,

tapi ketika pandemi 2019 hingga 2022 maka peningkatan signifikan terjadi. Hal ini karena ketika pandemi hampir seluruh mata pencaharian sehari-hari mereka dipertaruhkan, sehingga mereka mempunyai insting untuk bertahan hidup dengan cara berinovasi yang dituangkan dalam UMKM. Jadi UMKM ini penyumbang terbesar dari PAD, karena memang UMKM inilah pilarnya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM menunjukkan kenaikan yang signifikan saat wabah Covid-19 melanda di Indonesia salah satunya yang dirasakan sendiri di Kota Sabang, peran UMKM sendiri terbukti dapat mengatasi dari segala jenis dampak krisis ekonomi. Selain itu keberadaan UMKM ini mampu mengurangi angka kemiskinan, karena secara tidak langsung adanya UMKM ini membuka suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan mengandalkan kreativitas yang ada pada diri mereka sendiri. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan UMKM dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti juga sempat melakukan wawancara dengan pihak pelaku UMKM, yaitu pelaku usaha souvenir KM 0, Senin 17 Juli 2023 menjelaskan bahwa :

Sebagai salah satu pelaku UMKM saya akui kalau membangun usaha itu butuh strategis yang tepat guna mempertahankan usaha saya, kemudian pengambilan resiko terhadap segala sesuatu yang terjadi kedepan juga harus dapat dipertanggungjawabkan, dan juga keterlibatan pemerintah dalam hal mendukung pemberdayaan ini juga sama pentingnya. Karena UMKM juga dapat membantu memulihkan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kota Sabang ini.

Dapat disimpulkan bahwa UMKM menjadi salah satu landasan untuk mempertahankan ekonomi pada masyarakat, yang dimana awal mula suatu masyarakat itu mempunyai penghasilan yang tidak tetap kemudian dengan mereka membangun suatu usaha dapat mempunyai penghasilan tambahan untuk melengkapi kebutuhan mereka. Peran UMKM yang semakin lama semakin penting

memberikan makna bahwa UMKM harus dipertahankan untuk kedepannya, keterlibatan pemerintah sendiri mempunyai peran penting sehingga UMKM mampu bertahan dan bersaing. Karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan menjadi investasi jangka panjang.

Adapun analisis dokumentasi menunjukkan bahwasannya perkembangan UMKM yang ada di Kota Sabang semakin lama terus bertambah, seperti yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 8
Jumlah Data Pelaku UMKM Kota Sabang

No.	Bidang usaha	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Perdagangan	985	1579	2574	2631	2652	10.421
2.	Home Industri	1209	644	1337	1313	2054	6.557
3.	Jasa	49	48	687	797	1142	2723
4.	Kuliner	-	-	300	467	1372	2139
5.	Fashion	-	-	-	-	359	359
Total							22.199

Sumber : Disperindagkop dan UKM

Dari hasil tabel 4.8 di atas dapat dilihat di bidang perdagangan pada awal tahun 2018 mencapai 985 pelaku usaha, pada tahun 2019 bertambah hingga 1579. Selanjutnya pada tahun 2020 kenaikan kembali terjadi hingga 2574. Hal ini terus menerus terjadi kenaikan disebabkan pada tahun tersebut terjadi akibat dari dampak Covid-19, hingga tahun 2021 masyarakat yang beralih menjadi pelaku usaha dalam bidang perdagangan menjadi 2631. Dan selanjutnya di penghujung tahun 2022 didapati dengan jumlah 2652.

Berbeda dengan bidang perdagangan, pelaku usaha di bidang *Home Industri* mengalami naik turun tiap tahunnya. Pada tabel 4.8 tahun 2018 jumlah pelaku usaha mencapai 1209, akan tetapi penurunan terjadi pada tahun selanjutnya yaitu tahun

2019 menjadi 644. Hal tersebut tidak berlangsung lama, karena kenaikan yang signifikan terlihat kembali pada tahun 2020 hingga 1337 pelaku usaha. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 1313, walaupun hal itu tidak terlalu nampak jelas. Dan terakhir di tahun 2022 hasil tak terduga kembali terjadi menjadi 2054 pelaku usaha.

Pada bidang jasa dapat dilihat tahun 2018 terdapat 49 pelaku usaha, kemudian tahun 2019 tercatat menjadi 48 saja. Memasuki tahun 2020 kenaikan terjadi hingga 687 pelaku usaha, menyusul tahun sebelumnya terdapat 797 pelaku usaha di tahun 2021. Hingga di akhir tahun 2022 kenaikan kembali terjadi berjumlah 1142 pelaku usaha.

Memasuki pada bidang kuliner, di tahun 2018 dan 2019 tidak ditemukan data yang spesifik, akan tetapi pada tahun 2020 di data mencapai 300 pelaku usaha, dan pada tahun 2021 mencapai 467. Hingga tahun 2022 tercatat sekitar 1372 pelaku usaha. Beralih pada bidang *fashion*, sama halnya seperti bidang kuliner data tidak diperoleh dari tahun 2018 hingga 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 ditemukan hasil 359 pelaku usaha yang berjalan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dapat dipahami sebagai seperangkat kegiatan, peralatan atau layanan yang dapat digunakan untuk meringankan dalam melaksanakan pekerjaan, sedangkan prasarana adalah penyokong dalam terlaksananya

aktivitas.³⁵ Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu perencanaan yang akan dituju.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kabag Kesra Kota Sabang terkait sarana dan prasarana, Kamis 6 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Terkait dengan sarana dan prasarana yang disediakan yaitu ada lapak lapangan kerja, bantuan kios, toko dan gerobak. Kemudian untuk bantuan toko pemerintah sudah mensubsidikan sebagian dari harga yang seharusnya, tapi mengenai bantuan gerobak itu didapatkan dengan cara mengurus proposal untuk kepemilikan dan gratis. Tidak hanya itu, sehubungan dengan beberapa para pelaku usaha berjualan di tempat titik wisata mengharuskan pemerintah melengkapi ketersediaan seperti toilet, dan mushola.

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwasannya pemerintah sudah semaksimal mungkin menjalankannya dengan memperhatikan kondisi yang ada di lapangan, hal ini ditandai dengan adanya fasilitas yang sudah tersalurkan dan disediakan pula tempat mushola hingga toilet umum. Keterangan lainnya peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Ya jadi untuk sarana dan prasarana sendiri dari pihak Disperindag itu ada yang namanya Bantuan Pembuatan Merek, Label, dan Logo (Bantuan Meulaboh), jadi bagi mereka yang ingin atau yang belum mempunyai merek dan logo atau tagline pada usahanya maka mereka bisa datang kesini dan akan kami buat secara gratis. Kemudian kami juga mempunyai program Hameh Meukat, jadi setelah kami buat logo maka akan kami bantu promosikan ke laman media sosial setiap hari kamis makanya dinamakan Hameh Meukat (Hari Kamis Berjualan). Terkait dengan sarana dan prasarana di lapangan sendiri Disperindag yang berupa sebagai fasilitator menyediakan stan ketika ada suatu *event*, pameran, dan festival.

³⁵ Nismawati dan Marhtyni, *Factor Related To The Implementation Of Health Protocol In Micro Business Actors During Tha Covid-19 Pandemic*, UNM Environmental Journals, Vol. 3, No. 3, 2020

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya sarana dan prasarana berupa bantuan pembuatan logo serta terkait bantuan di lapangan seperti kios, lapak kerja, gerobak akan diberikan kepada para pelaku UMKM yang mengajukan proposal terlebih dahulu, kemudian pemerintah mengevaluasi berkas tersebut mengenai jenis bantuan apa yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM tersebut. Adapun wawancara peneliti terhadap salah satu penerima bantuan sarana dan prasarana yaitu pelaku usaha kuliner Sate Gurita, Selasa 25 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Terkait bantuan sendiri saya mendapatkan gerobak dan juga lapak kerja. Dulu sebelum disini masih sewa tempat sudah sekalian dengan gerobaknya dan itu lumayan memberatkan, terus saat saya mendapatkan informasi mengenai bantuan gerobak saya mencoba memasukan proposal ke pemerintah, syukur Alhamdulillah terpenuhi dan juga sekarang malah dapat lapak kerja yang memang dikhususkan untuk makanan kuliner disini.

Sementara itu wawancara dengan pelaku usaha *Thai Tea*, peneliti mendapatkan respon yang berbeda, Sabtu, 22 Juli 2023 mengatakan bahwa : pembagian bantuan gerobak tidak didapatkan, karena masih ada sistem mendahulukan kerabat dan pada akhirnya membuat gerobak sendiri.

Adapun hasil observasi peneliti terhadap sarana dan prasarana, menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang memang membuat gerobaknya sendiri ataupun membeli, kemudian terkait dengan bantuan kios masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menggunakan bantuan seperti semestinya, walaupun demikian masih ada juga ditemukan pelaku usaha yang memang menggunakan segala jenis bantuan dengan baik.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan pemberian perhatian atau arahan dalam suatu metode peningkatan bagi pelaku UMKM, pembinaan dapat dideteksi dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pelaku UMKM. Thoha mengartikan pembinaan dalam bentuk suatu perbuatan, metode, hasil atau kesimpulan untuk menjadi lebih baik.³⁶

a. Pemulihan Ekonomi

Program pemerintah dalam membangun masyarakatnya telah dilakukan dalam berbagai jenis, secara simultan pemerintah berusaha mendorong masyarakatnya untuk pemulihan ekonomi, baik dari sisi konsumen, produsen, dan pasar. Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Proses pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal melalui program-program pengelolaan pemerintah yang efektif dan efisien serta bertanggung jawab untuk membantu suatu daerah keluar dari jeratan krisis ekonomi, salah satu contoh krisis ekonomi yang baru-baru saja dialami dari berbagai Negara yaitu pandemi Covid-19, hal ini juga berdampak di Kota Sabang. Oleh sebab itu pemerintah Kota Sabang membuat program BPUM yang dirancang langsung oleh pemerintah pusat. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terkena dampak Covid-19 dan tidak terakses pembiayaan KUR.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha home industri bakpia, Jum'at, 21 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Di Sabang inikan ramai pengunjungnya ada waktu tertentu seperti hari libur-libur gitu, tapi waktu pandemi itu memang terasa sekali sepiunya dan yang pasti pendapatan merosot. Alhamdulillah kemarin di tengah-tengah pasca pandemi dapat bantuan dari pemerintah, dan hasil itu saya pakai untuk menutupi kerugian usaha saya. Soalnya produk saya ini paling lama tahan cuman dua minggu, tidak seperti usaha lain yang lama expirednya.

³⁶ Thoha, M. *Analisis Pembinaan Organisasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada) 2020

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pemberi bantuan dana BPUM akan membantu mendongkrak keberlangsungan hidup pelaku usaha untuk menahan tekanan ekonomi selama masa pandemi. Adapun dari hasil observasi peneliti dilapangan, terkait dengan proses pencairan dana bantuan ini masih terbilang lama prosesnya untuk sampai ke tangan para pelaku UMKM. Tidak hanya itu, saat pengumuman penerimaan dana sendiri masih ditemukan para pelaku setiap harinya datang ke bank yang bertanggungjawab sebagai penyalur dana untuk melihat namanya ada terdaftar atau tidak di papan pengumuman sebagai penerima bantuan.

b. Pemanfaatan Digitalisasi

Munculnya teknologi digitalisasi saat ini dapat mempermudah kinerja serta cepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Arianto menyatakan peluang yang diberikan teknologi digital dalam dunia bisnis mendorong pentingnya para pelaku usaha untuk beralih model bisnis yang mengadaptasi perkembangan teknologi.³⁷

Mengenai digitalisasi peneliti melakukan wawancara dengan Kabag Kesra Kota Sabang, Kamis 6 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Jadi di era yang serba teknologi ini sangat penting adanya pembaharuan dalam menjalankan usaha, dengan memanfaatkan digital bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat mengelola data informasi yang ada. Melihat hal tersebut, pemerintah Kota Sabang membentuk pelatihan yang mengarahkan digitalisasi agar mempermudah pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara *online* dan kekinian.

³⁷ Arianto, B. *Pengaruh UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19*. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 6 (2), 233-247

Sejalan dengan apa yang dikatakan tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 menambahkan :

Iya jadi, untuk digitalisasi kami biasanya membimbing dengan cara memanfaatkan sosial media dan juga aplikasi digital lainnya sebagai media pemasarannya. Tidak hanya itu, kami juga membimbing tata cara membuat konten-konten periklanan produknya dalam bentuk videografi dengan ide kreatif dan inovatif.

Dari hasil pemaparan wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan digitalisasi dapat memudahkan terhubungnya pelaku usaha dengan konsumen yang jauh melalui sosial media, kemudian penghematan biaya pemasaran. Dari hasil observasi ditemukan bahwa dalam pembuatan konten beriklan sudah disediakan ruang *showroom* yang memang khusus untuk pembuatan konten suatu produk pelaku UMKM.

3. Kompetisi

Kompetisi pada dunia bisnis termasuk hal yang lumrah dihadapi setiap pelaku UMKM, kompetisi dalam UMKM yaitu suatu proses interaktif dimana pelaku usaha berusaha mempertahankan usahanya dengan melakukan perencanaan yang strategis.

a. Promosi

Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan pokok dalam mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga mereka puas dengan produk dan jasa yang diperjualbelikan. Adapun wawancara peneliti dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 menjelaskan mengenai promosi yang digunakan dalam UMKM :

Untuk agenda promosi Dinas mempunyai program yang namanya Hameh Meukat, dengan mengandalkan sosial media kami berusaha membantu pelaku UMKM yang ingin di tampilkan produknya pada laman Instagram, dan Facebook. Kemudian untuk agenda yang besar biasanya dengan melakukan festival, dan pameran, disana kami mengajak pelaku UMKM yang ingin bergabung memeriahkan produknya di jajaran dengan pelaku usaha lainnya, dengan menargetkan pendatang wisatawan untuk lebih mengenal produk-produk UMKM. Terkait dengan pendatang, Sabang yang merupakan kawasan pelabuhan bebas membuka dermaga untuk disinggahi oleh kapal-kapal pesiar dari berbagai Negara tiap tahunnya. Hal ini akan didampingi dengan membangun stan di sepanjang dermaga untuk membuka peluang penjualan pelaku UMKM.

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan, Pemerintah Kota Sabang berusaha menargetkan para pelaku UMKM di pasar yang lebih luas hingga *go international*, dengan mengandalkan destinasi wisatanya, Pemerintah mengizinkan kapal-kapal pesiar untuk berlabuh di kawasan dermaga Sabang. Mengingat sebagian dari tempat wisata yang di Sabang juga merupakan para pelaku usaha UMKM.

Dari pandangan pelaku usaha sendiri hal ini juga menjadi peluang untuk mereka memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha Dodol Sabang. Kamis, 20 Juli 2023 mengatakan :

Untuk media promosi sendiri dulu berawal dari mulut ke mulut, kemudian saya mengikuti kegiatan pameran. Hingga saat ini produk saya sudah bisa ditemukan di *market place*, kemudian berkat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan tersebut produk saya menjadi salah satu oleh-oleh wisatawan yang berkunjung. Dengan itu saya memberanikan diri untuk memperluas promosi di sosial media seperti Shopee.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan pada pelaku usaha lain yang pernah mengikuti kegiatan pameran yang dilakukan oleh Dinas, Jum'at 21 Juli 2023 mengatakan : kegiatan pameran ini membantu para pelaku usaha untuk mengenalkan produknya ke luar daerah. Adapun dari hasil observasi peneliti

ditemukan bahwa tiap tahunnya kecuali pada saat pandemi melanda pemerintah Kota Sabang mengandalkan BPKS untuk melakukan urusan penerimaan kapal-kapal Pesiar yang berlabuh di dermaga CT-3 Kota Sabang. Dengan masuknya kapal-kapal tersebut membuat para pelaku usaha turun kelapangan untuk memamerkan beberapa produk usahanya kepada turis mancanegara, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 3 Kapal Pesiar dan Stand Pelaku UMKM

b. Jaringan

Jaringan pada usaha adalah proses hubungan saling menguntungkan, keterlibatan lembaga dalam suatu jaringan menghasilkan jalur usaha dengan jangka yang lebih luas sehingga memasuki pasar baru baik dalam maupun luar negeri.

Adapun wawancara peneliti dengan Kabag Kesra Kota Sabang, Kamis, 6 Juli 2023 mengatakan :

Pastinya dalam membantu pelaku UMKM banyak sekali hal yang diharapkan berhasil, apalagi masalah permodalan. Dengan ini pemerintah melakukan kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan masalah permodalan. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan lembaga yang lain dalam mensukseskan serta menguntungkan kedua belah pihak lembaga. Seperti melakukan kegiatan-kegiatan pameran atau festival pasti kami akan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga perhubungan dan pariwisata terkait.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, keterlibatan lembaga lainnya dalam menjalankan hubungan kerjasama sangat dibutuhkan agar suksesnya menjalankan suatu program. Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu pelaku usaha yang mengikuti program pemerintah, Jum'at, 21 Juli 2023 mengatakan : kalau sosialisasi dulu dari pihak Dinas pernah bekerjasama dengan pihak instansi swasta.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah kecakapan, kesanggupan para pelaku atau personel UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha dalam situasi dan kondisi apapun.³⁸

a. Sosialisasi

Dalam mendukung terjalannya semua program-program yang akan dilakukan pemerintah, baik saat ini ataupun untuk kedepannya. Dibutuhkan media sebagai perantara informasi untuk sampai langsung kepada pelaku usaha, salah satu media yang paling cocok terkait hal tersebut dengan diadakan sosialisasi yang langsung melibatkan pelaku UMKM.

Adapun wawancara peneliti dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 mengatakan :

Pemberdayaan tanpa sosialisasi itu tidak sah pastinya, ada beberapa kegiatan yang memang kami fokuskan dalam sosialisasi ini. Seperti yang saya bilang tadi mengenai digitalisasi dalam memperluas pasar produknya, ada juga yang memang untuk memotivasi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, disini juga para pemateri sesekali kami ambil dari luar Sabang. Kemudian baru-baru ini juga kami melakukan sosialisai tentang pembuatan perizinan usaha. Sebagai kelas berapa dia? Apakah dia

³⁸ Moh Ubaidillah, *menjaga keberlangsungan UMKM Pada masa Wabah Covid-19*, Vol. 4, No. 2, 2020 <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7674/2969>

naik kelas? Selanjutnya disini kami membantu melengkapi administrasi perizinan secara gratis, yang kami gratiskan adalah pendampingannya bukan distribusinya.

Dari hasil wawancara peneliti terkait sosialisasi bahwa Dinas telah melakukan banyak upaya dalam hal pemberdayaan UMKM di Kota Sabang, hal ini juga benarkan oleh salah satu pelaku UMKM yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas, pelaku usaha Dodol Sabang. : kalau sosialisasi pernah saya ikuti dan lumayan ada beberapa kali.



Gambar 4. 4. Pelaksanaan Sosialisasi

Sumber : website resmi disperindagkop dan UKM

Akan tetapi dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha kios masih ada yang belum merasakan pemberdayaan dalam bidang sosialisasi ini. Rabu, 19 Juli 2023 mengatakan : Sosialisasi memang ada di Sabang ini, cuma kalau saya pribadi memang tidak pernah mengikuti. Karena sistemnya itu diundang dari pihak Dinas, dan sampai sekarang belum ada informasi terkait hal tersebut. Wawancara lain dengan pelaku usaha Thai Tea juga menambahkan, Sabtu, 22 Juli 2023 : tidak pernah mengikuti sosialisasi, karena memang belum rezeki saja.

Adapun hasil observasi peneliti melihat bahwa sosialisasi terhadap pelaku UMKM belum sepenuhnya dirasakan, khususnya bagi usaha kecil. Apalagi jumlah pelaku usaha lebih banyak dari pada sosialisasi yang diadakan tiap tahunnya.

Hasil analisis dokumentasi yang peneliti dapatkan terkait sosialisasi yang diadakan belum terlalu maksimal, hal ini dapat dikatakan karena jumlah pelaku UMKM di Kota Sabang lebih banyak. Akan tetapi sosialisasi yang diadakan masih belum bisa mengimbangi setengah dari pelaku usaha di Sabang, sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Program Sosialisasi Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Peserta
1.	2021	120
2.	2022	120
3.	2023	80

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Sabang

Dari hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan tiap tahunnya hanya sekali, sedangkan jumlah pelaku UMKM dari hasil penemuan data sebelumnya masih belum menyentuh angka dari seperempatnya yang ada di tabel diatas. Kemudian juga ditemukan pemberitahuan informasi yang tidak merata kepada pelaku UMKM. Dengan penerapan sistem undangan oleh pihak dinas mengakibatkan akses untuk mencari tau informasi terbatas, apalagi *website* resmi yang seharusnya untuk pemberitahuan layanan informasi masih tidak digunakan semestinya.



Gambar 4. 5 Website Disperindagkop Dan UKM

b. Finansial

Keuangan dalam menjalankan suatu usaha ataupun program menjadi pokok utama yang harus disiapkan, setiap perencanaan yang mendatang selalu dihubungkan dengan permasalahan keuangan.

Adapun wawancara peneliti dengan Kabag Kesra Kota Sabang, Kamis, 6 Juli 2023 mengatakan :

Jadi yang pastinya dalam melakukan keberhasilan kinerja terhadap kelancaran setiap perencanaan pembangunan Kota Sabang, Pemerintah melakukan evaluasi dan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Hal ini diharapkan pembagian anggaran kepada lembaga yang terkait dapat tercukupi dan tidak ada permasalahan yang serius. Tidak hanya anggaran dalam pemerintah saja, akan tetapi kami juga melakukan pelatihan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan guna melihat untung rugi yang dikelola pada tiap produk usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran keuangan bagian yang sangat penting untuk pemerintah dalam menjalankan program-programnya, terkhususnya pada bidang UMKM sendiri memang sangat dibutuhkan dalam membantu memberi pesangon kepada para pelaku UMKM. Para pelaku usaha juga dibina dan dilatih dalam membuat laporan keuangan guna mempermudah mengatur pengeluaran dan pemasukan tiap dari usahanya.

4.1.3. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sektor Sektor UMKM sebagai salah satu dasar yang dapat memajukan perekonomian lebih menguntungkan, akan tetapi di dalam dunia usaha tidak ada yang namanya semua berjalan sesuai rencana. Terutama dalam hambatan selalu menjadi permasalahan utama yang dirasakan, baik dari pihak pemerintah maupun para pelaku UMKM.

Wawancara peneliti dengan pihak Kabag Kesra Kota Sabang, Kamis 6 Juli

2023 mengatakan bahwa :

Untuk yang utama dalam hal teknologi di masyarakat masih kurang, contohnya dari pemerintah sendiri sudah berusaha dengan mengandalkan teknologi sebagai sarana informasi tercepat agar masyarakat tidak harus bolak balik ke kantor untuk bertanya jika ada informasi terkait bantuan. Di laman *website*, sosial media sudah dijelaskan semua, akan tetapi untuk beberapa masyarakat masih belum ada yang belum paham. Disini lah kami berusaha membimbing para pelaku UMKM tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi Pengembangan SDM KUKM

Disperindagkop dan UKM, Selasa 11 Juli 2023 menambahkan bahwa :

Pasti yang utama itu terhambat dengan anggaran modal, kalau kita buat pelatihan dan mengundang narasumber dari luar pasti tetap lihat modal awal, terus sarana dan prasarana, pokoknya segala jenis program. Kemudian pada SDM nya juga, memang yang paling berat ini adalah ketika kita harus mengubah mindset dari UMKM, karena UMKM sabang ini cenderung lebih enak dari pada UMKM di luar sana, karena ada aspirasi ini itulah. Jadi mungkin karena sudah ketergantungan terus mindsetnya ini bukan lagi untuk maju, jadi kami harus mengubah bagaimana UMKM ini ada keinginan untuk maju dan itu yang paling berat. Makanya dengan ini kami berusaha menyadarkan pelaku UMKM dengan kegiatan pembinaan dan sosialisasi tersebut.

Dari hasil wawancara di atas tersebut, peneliti mengambil kesimpulan pentingnya keterlibatan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM mengatasi permasalahan terhadap keterbatasan kemampuan pada teknologi menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Kemudian keterangan lainnya menjelaskan bahwa terhambatnya masalah anggaran menjadi halangan setiap program mendatang, hingga saat ini masih ada beberapa program kegiatan yang memang tertunda karena terkendalanya anggaran tersebut.

Keterangan lainnya juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan pelaku UMKM Souvenir. Senin, 17 Juli 2023 mengatakan bahwa :

Masalah yang saya rasakan sendiri yaitu pada akses jalan yang rusak, kebetulan lokasi saya usaha ini di tempat wisata. Jadi bukan hanya saya saja yang merasakan ini, itu juga berlaku kepada wisatawan yang berkunjung kesini. Memang dari pemerintah sudah pernah memperbaikinya, cuman yang menjadi kendalanya itu di beberapa titik yang memang sangat parah hingga saat ini belum juga diperbaiki. Sehingga butuh waktu lebih dari perkiraan waktu untuk sampai ke tujuan.

Sejalan dengan ini sama disampaikan dengan pelaku usaha kuliner ayam bakar, Jum'at, 15 Juni 2023 mengatakan bahwa : karena usaha saya ini berkaitan dengan kuliner pasti tidak jauh dari yang namanya wisata, kemudian terkait dengan kendalanya yang pasti dengan pengunjungnya. Kalau bukan hari libur seperti hari-hari biasa itu lumayan sepi, tapi kalau sedang akhir tahun atau libur sekolah lumayan lebih dari pendapatan hari biasanya.

Dari hasil hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akses jalan di beberapa titik yang jauh dan rusak menjadi penghalang untuk didatangi oleh sejumlah masyarakat dan pengunjung wisatawan. Bahkan disaat musim angin dan hujan banyak terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang.

Adapun hasil observasi penelitian, masih ada di dapati beberapa lampu jalan yang baru dibangun tetapi hanya dalam beberapa bulan sudah rusak. Kemudian masih adanya toko atau gerobak yang kosong, padahal sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan ini peran pemerintah dalam menyadarkan pelaku usaha untuk segera memulai usaha nya sangat penting, supaya bantuan yang telah diberikan tidak diabaikan begitu saja.

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemberdayaan UMKM terdapat beberapa bagian dalam penerapannya, yaitu :

1. Pemberdayaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintahan daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut pendapat Suseno Triyanto Widodo mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah akan memberikan ketentraman kemasyarakatan yakni dengan menurunkan kesenjangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang.³⁹ Peranan UMKM sangat penting bagi pembangunan baik dalam daerah maupun nasional,

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sudah dijelaskan bahwa pemerintah sebagai penyelenggaraan akan pertumbuhan UMKM termasuk di Kota Sabang. Dari hasil wawancara peneliti Peran Pemerintah diketahui dapat mengurangi angka kemiskinan, karena secara

³⁹ Suseno T. Wisoso, Firman Sukistiyowati, Dionysius Desembriato Univesitas Satana Dharma : *Reposisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*. 2005

tidak langsung adanya UMKM ini membuka suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat belum memiliki suatu pekerjaan.

Dari hasil observasi ditemukan peningkatan pertumbuhan pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha tiap tahunnya, kemudian peran Pemerintah dalam mengendalikan kenaikan yang melonjak dengan pemberdayaan. Dalam pemberdayaan sendiri pemerintah mengelola berbagai macam jenis program diantaranya ada sosialisasi, pembinaan, pemanfaatan digitalisasi, sarana dan prasarana serta lainnya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dapat dimaknai sebagai perlengkapan perangkat kerja, peralatan, maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan prasarana merupakan penunjang terselenggaranya suatu aktivitas.⁴⁰ Oleh karena itu pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang pemberdayaan UMKM mendukung pengembangan sosial ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peran pemerintah dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana di Kota Sabang mencakup bantuan lapak kerja, kios, toko dan gerobak. Kemudian dalam hal pemberian bantuan pembuatan merek dan logo pada produk pelaku UMKM juga disediakan. Kota Sabang yang terkenal akan destinasi wisatanya juga membuat memenuhi kebutuhan mushola dan toilet umum di beberapa titik pariwisata.

⁴⁰ Nismawati Dan Marhtyni, *Factor Related To The Implementation Of Health Protocol In Micro Business Actors During Tha Covid-19 Pandemic*, UNM Environmental Journals, Vol. 3, No. 3, 2020

Terkait dengan pembagian gerobak masih ada yang belum mendapatkannya karena keterbatasan kuota, kemudian sejalan dengan pelaku usaha yang telah menerima toko kios masih ada yang masih kosong, padahal sudah ada kepemilikan. Artinya masih ada pelaku usaha yang telah mendapatkan bentuk sarana dan prasarana tidak menggunakannya dengan layak dan semestinya. Melihat hal tersebut diharapkan dari pihak pemerintah agar dapat menunjang serta mengevaluasi terhadap pelaku UMKM yang memang sudah ada usaha yang akan dijalankan dan benar-benar membutuhkan tempat usaha tersebut.

2. Pembinaan

Dalam pemberdayaan UMKM tidak lepas dengan yang namanya pembinaan, hal ini juga melibatkan sejumlah pihak terkait baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Pembinaan terhadap pelaku UMKM mencakup dalam pemulihan ekonomi dan juga pemanfaatan digital, yaitu :

a. Pemulihan Ekonomi

Program pemerintah dalam membangun masyarakatnya telah dilakukan dalam berbagai jenis, secara simultan pemerintah berusaha mendorong masyarakatnya untuk pemulihan ekonomi, baik dari sisi konsumen, produsen, dan pasar. Peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan serta meningkatkan kemampuan perekonomian yang ada pada setiap pelaku UMKM.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, realisasi terhadap pemulihan ekonomi yang ada di Kota Sabang ditandai dengan adanya pencairan dana BPUM yang sarannya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke

daerah bagi para pelaku UMKM. Akan tetapi dalam proses pencairan dananya masih ada ditemukan keterlambatan penerimaan ke tangan pelaku usaha, hal ini mengakibatkan beberapa pelaku usaha selalu datang ke tempat bank penyaluran dana untuk melihat nama mereka terdata atau tidak sebagai penerima bantuan.

b. Pemanfaatan Digital

Munculnya teknologi digitalisasi saat ini dapat mempermudah kinerja serta cepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Saat ini setiap aktivitas telah beralih ke teknologi sebagai media telekomunikasi, termasuk juga pada pelaku usaha. Pemanfaatan digital dalam hal pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas sangat dibutuhkan di era ini.

Dalam hal ini, hasil penelitian peran pemerintah untuk mendorong akselerasi digitalisasi oleh UMKM agar tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman ditandai dengan melaksanakan pembinaan usaha melalui bantuan promosi sosial media, pelayanan berbasis digital, mempermudah perizinan usaha, melatih penggunaan teknologi untuk pembuatan iklan-iklan produk usahanya.

Dari observasi ditemukan terkait dengan penggunaan teknologi masih ada pelaku usaha yang memang tidak terlalu paham dalam memanfaatkan teknologi sebaik dengan milenial saat ini. Tidak hanya dari kalangan pelaku usaha saja, pemanfaatan digital dalam hal pelayanan informasi dari pemerintah masih terbilang cukup minim yang berjalan sesuai dengan kriteria yang ada. Hal ini dibuktikan dengan beberapa halaman website yang masih kosong untuk pemberitahuan apapun.

3. Kompetisi

Kompetisi dalam dunia bisnis merupakan hal yang lumrah dihadapi setiap pelaku UMKM, kompetisi dalam UMKM yaitu suatu proses interaktif dimana pelaku usaha berusaha mempertahankan usahanya dengan melakukan perencanaan yang strategis. Salah satu kompetisi yang sering dicari oleh konsumen yaitu harga produk yang dijual lebih murah maka lebih diminati, oleh sebab itu perlu adanya ide yang kreatif dan inovasi dalam strategi untuk menjual harga yang memang semestinya dan menguntungkan bukan merugi.

a. Promosi

Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan pokok dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga mereka puas dengan produk dan jasa yang diperjualbelikan. Media promosi yang dilakukan pemerintah melalui laman sosial media pihak Disperindag, hal ini ditandai dengan adanya program *Hameh Meukat*. Yang memang diperuntukan untuk mempromosikan produk usaha UMKM setiap minggunya, program ini juga tidak menuntut adanya biaya bantuan promosi. Peluang usaha yang makin meningkat membuat Disperindag memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM dengan memberi bantuan promosi di lapangan langsung.

Selain itu, sejalan dengan apa yang tertera dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menjelaskan lebih rinci terkait Pasal 16 Ayat (2) mengenai pemasaran Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menjelaskan bahwa pengembangan usaha dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara

menyediakan sarana pemasaran yang meliputi menyelenggarakan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro, Kecil.⁴¹

Peran pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan promosi di lapangan juga didukung dengan di bukanya dermaga yang akan disinggahi kapal-kapal pesiar dari berbagai Negara tiap tahunnya, kecuali pada saat pademi. Kemudian hal ini juga diiringi dengan mengikutsertakan langsung para pelaku UMKM pada kegiatan festival dan pameran di sepanjang dermaga tersebut.

Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan masuk kapal pesiar juga banyak, seperti Festival Sabang Marine, dan juga pameran kuliner UMKM. Kegiatan yang dilakukan pemerintah mendapatkan pandangan yang positif khususnya pada pihak masyarakat. Selain memperkenalkan produk usaha, hal ini juga sekalian memperkenalkan objek wisata serta kultur sosial budaya yang ada di Kota Sabang.

b. Jaringan

Jaringan pada usaha adalah proses hubungan saling menguntungkan, keterlibatan lembaga dalam suatu jaringan bisnis akan memberikan kesempatan lebih besar untuk memasuki pasar baru. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 10 huruf a Tentang Usaha mikro kecil, dan menengah, menjelaskan bahwa membentuk dan memudahkan memanfaatkan bank data dan komunikasi antar bisnis.

Dari hasil penelitian didapati pula bahwa pemerintah telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait dalam mendukung pemberdayaan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

UMKM, meliputi untuk masalah permodalan pemerintah menjalin kerjasama dengan perbankan yang dimana diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membangun usahanya. Kemudian dengan lembaga lain yang memang harus melibatkan lembaga itu jika memang ingin program berjalan lancar, seperti dinas perhubungan dan juga dinas pariwisata. Yang dimana keduanya harus dilibatkan karena menyangkut kepentingan bersama.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah kecakapan, kesanggupan para pelaku atau personel UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha dalam situasi dan kondisi apapun.⁴² SDM juga merupakan salah satu faktor penting, karena kunci dari suatu keberhasilan usaha tergantung pada SDM yang memadai. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pemanfaatan SDM sangat dibutuhkan guna menyadarkan tidak hanya dari para pelaku usaha saja tapi hingga masyarakat biasa.

a. Sosialisasi

Dalam mendukung terjalannya semua program-program yang akan dilakukan pemerintah, baik saat ini ataupun untuk kedepannya. Dibutuhkan media sebagai perantara informasi untuk sampai langsung kepada masyarakatnya, salah satu media yang paling cocok terkait hal tersebut dengan diadakan sosialisasi yang langsung menerlibatkan pelaku UMKM.

Program kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas melibatkan biasanya juga melibatkan narasumber dari luar daerah, hal ini diyakini dapat

⁴² Moh Ubaidillah, *menjaga keberlangsungan UMKM Pada masa Wabah Covid-19*, Vol. 4, No. 2, 2020 <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7674/2969>

memotivasi para pelaku UMKM, sosialisasi ini juga membahas tentang tata cara pembuatan perizinan usaha yang akan langsung dibina dan didampingi cara-cara pengurusannya. Akan tetapi dari hasil observasi, terlihat masih ada pelaku usaha yang belum merasakan sosialisasi. Hal ini menjadi harapan bagi sebagian pelaku usaha untuk pemerintah lebih perhatian khususnya terhadap usaha kecil.

Dalam observasi penelitian ditemukan tidak merata akan pembagian untuk ikut serta pelaku usaha, dari data dokumen ditemukan sosialisasi dilakukan hanya setahun sekali dengan batas kuota yang sangat minim. Sedangkan pelaku UMKM yang ada di Kota Sabang berkali-kali lipat dari jumlah sosialisasi yang pernah diadakan. Kemudian untuk ikut serta juga harus menunggu panggilan dari pihak dinas, dalam peneliti ditemukan keberadaan sosialisasi belum menyentuh Usaha Kecil secara merata.

b. Finansial

Finansial menjadi salah satu pokok yang paling penting dalam terselenggaranya semua program yang dilakukan pemerintah, nantinya anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik kemudian dievaluasi dan diperbaiki pada periode selanjutnya. Anggaran yang disahkan merupakan bentuk investasi pemerintah terhadap masyarakatnya guna memperbaiki perekonomian, pencairan anggaran harus perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4.2.2. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sektor UMKM menjadi salah satu pilar yang dapat menumbuhkan perekonomian lebih baik lagi, akan tetapi di dalam dunia usaha tidak ada yang namanya semua berjalan sesuai rencana. Terutama dalam hambatan selalu menjadi permasalahan utama yang dirasakan, baik dari pihak pemerintah maupun para pelaku UMKM.

Dari hasil penelitian didapatkan beberapa kendala yang memang harus lebih diperhatikan, terutama pada anggaran yang menjadi inti pokok utama untuk kelancarannya program pemberdayaan dan hal lainnya. Terhambatnya dana menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena dari hasil penelitian dan observasi ini ditemukan oleh peneliti masih adanya kendala terhadap pemberdayaannya. Dimana sosialisasi masih belum diikuti oleh sebagian pelaku usaha khususnya Usaha Kecil, kemudian terdapat akses jalan dan lampu jalan yang masih sangat kurang, sehingga sering terjadinya kecelakaan dalam menuju ke suatu tempat.

Kemampuan SDM masih terbilang lemah di Kota Sabang, hal ini dapat dilihat dengan susahny diubah *mindset* yang sudah lama tertanam untuk mendapatkan segala bentuk jenis bantuan. Akan tetapi setelah mendapatkan sarana tersebut tidak ada keinginan untuk langsung mencoba membangun usaha yang akan dijalankan, dari hasil observasi dapat dilihat masih ada bangunan ataupun gerobak yang masih kosong hingga kini.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peran Pemerintah Kota Sabang dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini sudah termasuk membaik, dimana ditandai dengan adanya :

1. Peran pemerintah dalam membangun masyarakatnya yaitu, pemberdayaan dan pembinaan. Untuk pemberdayaan yaitu pertama dengan membuka lapangan kerja dengan UMKM, kedua memfasilitasi dengan sarana dan prasarana. Kemudian dengan pembinaan, dimana pertama mencakup pemulihan ekonomi sebagai penambah pendapatan. Kedua dengan pemanfaatan digital, sebagai pusat informasi dan juga pemasaran.
2. Selanjutnya dengan kompetisi dan SDM, untuk kompetisi ini mencakup bagaimana cara mempromosikan suatu produk. Kedua dengan jaringan, dimana sangat dibutuhkan kerjasama bisnis usaha. Kemudian SDM, pertama mencakup terkait dengan hal sosialisasi yang sudah dijalankan. Kedua finansial anggaran untuk kelancaran setiap program.
3. Dalam menjalankan peran pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM terdapat beberapa kendala, dimana anggaran yang menjadi salah satu faktor utama, sehingga tertundanya atau diundurnya suatu program. Kemudian SDM yang kurang akan pengetahuan terhadap teknologi yang menyebabkan keterbelakangnya dunia usaha yang telah maju. Selanjutnya infrastruktur yang kurang memadai terhadap akses jalan. Serta kurang digunakan sarana

dan prasarana yang telah diberikan, sehingga masih ada beberapa tempat yang kosong.

5.2. Saran

Dari hasil pemaparan di atas, adapun beberapa hal yang peneliti sarankan yaitu :

1. Bagi Instansi

Peran pemerintah Kota Sabang dalam pemberdayaan UMKM sudah hampir sepenuhnya maksimal, akan tetapi alangkah baiknya pemerintah lebih mengawasi dan meningkatkan manfaat teknologi bagi pelaku usaha sebagai jalan pintas melakukan promosi di media sosial, kemudian juga terkait dengan pembinaan dan sarana kepada pelaku UMKM agar mensurvey dan mengevaluasi dari lapangan untuk mengetahui yang mana lebih membutuhkan.

2. Bagi Pelaku UMKM

Untuk para pelaku UMKM agar dapat menggunakan bantuan fasilitas atau pinjaman untuk kebutuhan usahanya dijalani sebaik-baiknya. Khususnya terdapat pada bangunan dan gerobak yang masih kosong, alangkah baiknya segera di kembangkan ide usahanya atau beri kesempatan kepada pelaku usaha yang lebih membutuhkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya disarankan dapat mengumpulkan data yang lebih terkini dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, serta

diharapkan menemukan lebih banyak referensi supaya memperkuat sumber datanya. Semoga penelitian ini bisa berkontribusi bagi peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, Syamsul, *Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang Di Kecamatan Bulupaddo Kabupaten Sinjai*. (Unismuh Makassar, 2012)
- Bruce J. Cohen a.b Simarona Sahat, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h. 25
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 99
- Dewi Suryani purba et al., *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2001)
- Dindin Abdurohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madan, 2020)
- Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2012) h. 36
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa* (Jakarta : Kementerian Agama, 2012)
- Muhammad Muqouwis, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Konsep & Dan Aplikasi Dari PKMD Hingga Desa Siaga* (Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri, 2019)
- Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002) h. 42-43
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. (Bandung: Mandar, 2003)
- Subino Hadi Subarto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999) h. 17
- Sudaryanto, Ragimun, dan Rahmanrina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*
- Suhardono, Edy, (t.tp). *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.)

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11

W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998), h. 135

JURNAL

A Wulansari, L Hakim, R Ramdani, “*Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM*” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik / Vol 7 No.1.* (2021)

Arianto B, pengaruh UMKM digital di masa pandemic covid-19, *ATRABIS: jurnal administrasi bisnis*, 6(2), 233-247

Mutiawanthi, *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia.* *Jurnal: “al-Azhar Indonesia Seri Humaniora”*, Vol. 4, No. 2. 2017

Nasrul Hadi, dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.* Vol. 8 (2) November Tahun 2022. h. 136

Nismawati Dan Marhtyni, *Factor Related To The Implementation Of Health Protocol In Micro Business Actors During Tha Covid-19 Pandemic*, *UNM Environmental Journals*, Vol. 3, No. 3, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang (RKPK) Tahun 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1250/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KANTOR DISPERINDAGKOP DAN UKM KOTA SABANG
2. Rumah BUMN Telkom

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Rani Zahira / 190802125**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Ie Masen Kaye adang, Jl. Kebun Raja III. Kec. Syahkuala, Banda Aceh.
Nanggroe Aceh Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Kota Sabang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Desember
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran II : Dokumentasi Penelitian

